

341.6
83
2 4

R 7

**ASPEK -ASPEK YURIDIS DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PERANG
MENJADI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

DISUSUN OLEH :

DADANG SISWANTO, SH.MHUM


Makalah disampaikan Sebagai bahan dalam diskusi jurusan Hukum Internasional
tanggal 5 Maret 2002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGOR
SEMARANG

2002

Mengetahui:

KABAG HUKUM INTERNASIONAL


HM. KABUL SUPRIYADHI^W, SH. MHUM
NIP: 131 929-443

ASPEK-ASPEK YURIDIS DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PERANG MENJADI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh : DADANG SISWANTO

I. PENDAHULUAN :

Perkembangan hukum humaniter internasional atau hukum sengketa bersenjata pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pembentukan hukum perang yang merupakan bentuk hukum internasional yang paling tertua. Sebagaimana diketahui keberadaan hukum perang sebagai ketentuan hukum internasional tertulis, tidak dapat dilepaskan dari jasa **Hugo De Groot atau Grotius**, pada tahun 1683 yang menulis bukunya tentang "Hukum Perang dan Damai" atau "*De Jure Belli Ac Pacis*". Dalam buku "*De Jure Ac Pacis*" tersebut Grotius memisahkan antara Hukum yang mengatur peperangan dan Hukum Damai sebagai ketentuan tertua dalam perkembangan atau pembentukan hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara atau antar bangsa waktu itu.

Dalam ketentuan hukum perang grotius telah membedakan antara :

1. Jus ad bellum (Hukum yang mengatur tentang perang) yaitu ketentuan yang mengatur mengenai kapan suatu negara boleh menggunakan kekuatan bersenjatanya.
2. Jus in bello (Hukum yang berlaku dalam perang) yaitu ketentuan yang mengatur tentang tata cara perang dan perlindungan korban-korban perang.

Tulisan tersebut sudah ada sebelum dibentuknya Konvensi Den Haag 1899/1907 tentang Tata Cara Perang dan Konvensi Jenewa 1864 /1949 yang mengatur perlindungan korban-korban perang.

Di samping itu juga perlu diketahui bahwa istilah hukum humaniter internasional atau hukum perikemanusiaan internasional seperti yang dikenal sekarang ini, sebenarnya merupakan perkembangan dari penggunaan istilah hukum perang yang sudah tidak

digunakan lagi. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat kalau penggunaan istilah hukum perang akan menimbulkan kesan adanya legalisasi peperangan yang sebenarnya sebagai keadaan yang tidak diinginkan. Mengingat dalam peperangan baik pihak yang menang maupun yang kalah tetap akan menimbulkan penderitaan-penderitaan bagi korban .

II. PERMASALAHAN:

Berkaitan dengan judul makalah tentang aspek yuridis dari perkembangan hukum perang menjadi hukum humaniter internasional, maka permasalahan yang diajukan adalah aspek-aspek yuridis apakah yang muncul dari perkembangan hukum perang menjadi hukum humaniter internasional.

1. Sejarah Pembentukan Hukum Perang

Dahulu kala perang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang. Pembunuhan ini merupakan perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri dalam pergaulan manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa.”¹ Naluri untuk mempertahankan diri membawa keinsafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas akan merugikan manusia itu sendiri sehingga mulailah orang-orang mengadakan pembatasan-pembatasan dan menetapkan aturan-aturan untuk mengatur perang antar bangsa. Hukum perang merupakan hasil perkembangan dari budaya masa lalu. Sebab pengaturan hukum perang dewasa ini merupakan pengembangan dari kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa terdahulum dalam peperangan masa lalu, yang mencerminkan rasa perikemanusiaan (prinsip kemanusiaan). Rasa perikemanusiaan dalam perang yang ada dari bangsa-bangsa terdahulu dapat diuraikan dalam tahap-tahap sebagai berikut :²

a. Zaman Kuno

Pada masa ini para pemimpin militer memerintahkan pada pasukannya untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, dan memperlakukan mereka dengan baik, serta

¹ Jean Pictet *The Geneva Convention and the Law of War*, Martinus Nijhoff Publishes, Geneva 1958, halm 8.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung-RinaCipta 1984, halm 9-11

memerintahkan memberikan perlindungan bagi penduduk sipil. Pihak yang berperang bersepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Dalam kurun waktu 3000-1500 SM, menurut Jean Pictet pengaturan hukum perang terlihat dari berbagai kebiasaan bangsa-bangsa di bawah ini :³

- (1) **Bangsa Sumeria** telah mengenal pengorganisasian perang, yaitu melakukan *pernyataanperang* lebih dahulu sebelum dilakukannya peperangan.
- (2) **Kebudayaan Mesir Kuno**, sebagaimana tersebut dalam "*Seven Works of True Mercy*", yang terwujud dalam perintah untuk memperlakukan musuh yang sudah menyerah dengan baik."
- (3) **Kebudayaan Bangsa Hitite**, perang telah dilakukan secara manusiawi yaitu mereka tidak melakukan pembantaian penduduk sipil di wilayah yang didudukinya, lain halnya dengan bangsa Assiria yang selalu melakukan pembantaian di wilayah yang didudukinya.
- (4) **Bangsa India** sejak dahulu telah mengenal pengaturan --pengaturan hukum perang, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang sudah tidak berdaya. Ketentuan tersebut terwujud dalam *Cerita Mahabharata* dan dalam *Undang-undang Manu*. Sumbangan bangsa India terhadap ketentuan hukum perang modern adalah mengenai larangan penggunaan senjata tertentu dan perlakuan tawanan perang;
- (5) **Bangsa Romawi kuno**, telah mengenal ketentuan-ketentuan yang melarang pemakaian senjata beracun, pembunuhan tawanan perang dan penyerangan tempat-tempat ibadah. Sumbangan berharga dari bangsa Romawi adalah mengenai definisi kombatan dan syarat berlakunya hukum perang didasarkan pada pernyataan perang lebih dahulu.

b. Abad Pertengahan :

(1). Pengaruh Agama

Pada abad pertengahan ini hukum perang diwarnai dengan ajaran-ajaran dari agama Kristen, dan agama Islam. Ajaran agama Kristen dalam hukum perang ini antara lain adalah

³ Lihat Arlina.Permanasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, ICRC.1999. halm 13-17

mengajarkan umatnya untuk mencintai sesamanya dan memperluas rasa kemanusiaan dalam perang. Adapun dalam agama Islam mengajarkan tentang “perang jihad” (perang suci) sebagai perang adil (*bellum justum*), yang merupakan bagian penting dari ajaran hukum perang Islam. Ketentuan ini tercermin dalam larangan melakukan penyerangan terhadap wanita dan anak-anak, cara-cara permulaan peperangan, dan larangan melakukan perampasan harta musuh dan larangan melakukan perusakan atau penderitaan yang tidak perlu dalam peperangan.

(2). Doktrin *Temporamenta Belli*

Di samping rasa kemanusiaan yang tercermin dalam berbagai kebiasaan bangsa-bangsa dan yang dipengaruhi dari agama, di masa peperangan, maka **Hugo De Groot** atau **Grotius** telah mengemukakan suatu ajaran atau doktrin dalam pembatasan penggunaan kekerasan senjata. Doktrin ini dikenal sebagai “*doktrin Temporamenta Belli*” yang isinya sebagai berikut: Dengan alasan-alasan kemanusiaan, agama dan kebijakan di masa depan, **Grotius** mendesak :⁴

- (1) Hak untuk membunuh pihak yang kalah hanya dilakukan apabila perlu demi keselamatan pihak yang menang dari bahaya kematian atau kejahatan yang dilakukan pihak yang kalah;
- (2) Sandera tidak boleh dibunuh, apabila tidak melakukan kesalahan;
- (3) Benda-benda tidak boleh dihancurkan kecuali demi alasan kepentingan militer;
- (4) Beberapa kebebasan dan otonomi harus tetap ada bagi rakyat yaitu pihak yang kalah terutama dalam masalah-masalah agama.

Dalam pelaksanaannya ternyata *doktrin temporamenta belli* ini tidak dipatuhi terutama setelah munculnya tentara upahan yang hanya mementingkan bayaran dan tidak memperhatikan rasa kemanusiaan. Di samping itu pada tahun 1622 Grotius dalam bukunya “*de jure belli ac pacis*” telah membagi hukum internasional menjadi dua bagian yaitu hukum perang dan damai. Dalam hukum perang dibedakan antara :⁵

⁴ Lihat Jean Pictet, *Op cit.* Halaman 54.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Loc cit*

- (1) *Ius ad Bellum* (Hukum tentang perang) yang mengatur kapan negara boleh melakukan peperangan;
- (2) *Ius in Bello* (Hukum yang berlaku dalam peperangan) yaitu mengatur tentang tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh para pihak dalam peperangan, termasuk penggunaan senjata yang boleh digunakan dalam perang.

Tulisan Grotius ini mengilhami pembentukan hukum perang atau Tata Cara Perang yang sekarang dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949 dan hukum tentang perlindungan korban-korban perang, yang dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949.

c. Hukum perang Abad 19

Pada tahun 1801 JEM Portalis, sebagai negarawan dan Jaksa Agung Perancis dalam pidato Pembukaan Mahkamah atas barang-barang rampasan (*council des prias*), beliau mengutip pendapat JJ Roussaou sebagai berikut :

*“ War.... Is not a relational friom man to man but from State to state; in it private individuals are enemies on only accidently and this is not as man, or even as citizens, but only as soldiers.”*⁶

Pidato dari JEM. Portalis yang mengutip dari tulisan JJ Roussou dalam bukunya “De contract social” 1762 tersebut kemudian mengilhami adanya prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan, yang harus selalu dibedakan dalam setiap terjadinya sengketa bersenjata. Prinsip ini terdapat dalam hukum perang atau hukum humaniter internasional sebagai prinsip fundametal.

d. Sejarah Hukum Perang Pertengahan Abad 19

Sepanjang sejarah peperangan, maka ketentuan hukum perang yang tertulis, untuk pertamakali, terdapat dalam Deklarasi Paris tanggal 16 April 1856 yang mengatur hukum perang di laut. Isi Deklarsi Paris ini adalah sebagai berikut :⁷

1. Larangan melakukan penyitaan barang musuh;

⁶ Ibid.

⁷ Jean Pictet Opcit, halm 67

2. Pemakaian bendera netral untuk menutupi barang-barang musuh diperbolehkan, kecuali peralatan perang;
3. Barang-barang netral di bawah bendera musuh tidak boleh disita, kecuali barang untuk berperang
4. Pengaturan syarat blokade yang mengikat harus dilakukan secara efektif yaitu oleh Pasukan angkatan laut yang memadai.

Selanjutnya pengaturan perang di darat secara tertulis untuk pertamakalinya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1863, yang tercantum di dalam "*Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field*" (*Instruksi Lieber*).⁸ Instruksi Lieber ini merupakan suatu dokumen yang berisi serangkaian peraturan bagi tentara Amerika Serikat dalam menghadapi perang saudara di Amerika tahun 1861-1865.

Instruksi Lieber berisi ketentuan tentang ; kapan dimulainya peperangan, pengaturan perlakuan tawanan perang dan penduduk sipil, sehingga dikenal juga sebagai "*Lieber Code*" Selanjutnya pada tahun 1868 atas prakarsa dari **Tsar Nicolas II** dari Rusia diadakanlah konferensi di St Petersburg dan menghasilkan "*Deklarasi St Petersburg " 1868 tentang larangan penggunaan peluru yang beratnya dibawah 400 gram.*

Pada tahun 1864 atas inisiatif **Tsar Alexander II** dari Rusia diadakan Konferensi Brussel yang bertujuan menyusun hukum perang, dengan mengadopsi dari Lieber Code, sehingga menghasilkan dua dokumen penting yaitu : (1) *Final Protocol* dan (2) *Project of an International Declaration the Laws and Custom of War*.⁹ Deklarasi tentang hukum dan kebiasaan perang yang dihasilkan oleh Konferensi Brussel tersebut, digunakan sebagai sumber utama penyusunan, berupa asas-asas hukum dan kebiasaan perang yaitu: 1 *asas kepentingan militer*, 2 *asas kemanusiaan*, dan 3 *asas kesatriaan*. Ketiga asas ini digunakan sebagai dasar penyusunan Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta dua Protokol Tambahan 1977.

Pada tahun 1899 di Den Haag diadakan Konferensi Perdamaian I dan menghasilkan tiga deklarasi Den Haag 1899 dan tiga Konvensi Den Haag 1899 yaitu :

⁸ Dietrich Shinder and Jirf Toman, *The Law of Armed Conflict, a Collection of Convention Resolution and Other Document*, Henry Dumann Institute, Geneva 1981, halm 2.

⁹ Ibid

- (1) Deklarasi tentang larangan penggunaan proyektil dan bahan-bahan peledak di udara;
- (2) Deklarasi tentang larangan proyektil dan bahan-bahan yang menimbulkan gas-gas cekik;
- (3) Deklarasi tentang larangan penggunaan peluru dum-dum.

Tiga buah Konvensi Den Haag 1899 yaitu :

- (1) Konvensi I tentang Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai;
- (2) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat;
- (3) Konvensi III tentang Adopsi Asas-asas Konvensi Jenewa 1864 dalam Perang di Laut.

e. Sejarah Hukum perang Awal Abad 20

Pada tahun 1907 diadakan Konferensi Perdamaian Den Haag II , sebagai kelanjutan dari penyusunan hukum perang pada konferensi Perdamaian Den Haag I-1899 dan dihasilkan 13 Konvensi Den Haag 1907 yang mengatur tata cara peperang. Adapun ke tiga belas konvensi tersebut adalah sbb :

1. Konvensi I tentang Penyelesaian sengketa Internasional Secara Damai;
2. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut Pembayaran Utang yang berasal dari Perjanjian Perdata;
3. Konvensi III tentang Cara memulai Peperangan;
4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat;
5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warganegara Netral dalam Perang di Darat;
6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada Saat Permulaan Peperangan;
7. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di Laut;
9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu Perang ;
10. Konvensi X tentang Adopsi Asas-Asas Konvensi Jenewa dalam Peperangan di Laut;
11. Konvensi XI tentang Pembatasan tertentu terhadap Penggunaan hak penahanan dalam perang di Laut;
12. Konvensi XII Mahkamah Barang-Barang Sitaan;
13. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

Ke tiga belas Konvensi Den Haag 1907 tersebut di atas, sampai sekarang digunakan sebagai dasar hukum yang mengatur Tata Cara Perang, yang berlaku sebagai hukum dan kebiasaan perang. Dalam arti setiap negara harus tunduk dan melaksanakan ketentuan hukum atau tata cara perang, sebagai hukum kebiasaan internasional tanpa harus meratifikasinya lebih dahulu.

2 Perkembangan Hukum Perang menjadi Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari hukum perang yang menitik beratkan pada proses perlindungan korban-korban akibat konflik bersenjata. Kelahiran hukum humaniter internasional ini tidak terlepas dari munculnya "Gerakan Palang Merah" yang berawal dari ide Henry Dunant, yang dituangkan dalam bukunya "Memory of Solferino" tahun 1863 berisi tentang pengalamannya pada waktu memberi pertolongan korban peperangan di Solferino tahun 1859. Dalam buku tersebut mengandung dua gagasan pokok yaitu:¹⁰

1. *Meminta pada setiap negara untuk mempunyai organisasi sukarelawan yang telah dipersiapkan pada masa damai, untuk membantu Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata di waktu perang;*
2. *Adanya perjanjian internasional yang memberikan perlindungan bagi korban-korban perang dan petugas medis maupun sukarelawan.*

Pada tahun 1863 atas inisiatif **Henry Dunant** dengan didukung empat orang rekannya telah didirikan Komite Internasional Pertolongan Prajurit yang Cedera (*International Committee for Aid to Wounded Soldiers*), yang kemudian berubah menjadi *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. Pada tahun 1864 atas inisiatif ICRC dan dibantu oleh pemerintah Swiss, diadakan Konferensi Diplomatik di Jenewa dan menghasilkan : Konvensi Jenewa 1864 yaitu dikenal dengan "*Convention for the Amelioration of the Wounded in Armies in the Field*" 1864. Ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1864 ini telah diadopsi dalam Konvensi Den Haag III-1899 pada peperangan di Laut.

¹⁰Lihat Henry Fenier, 1996. Op.cit, halm 9

Tahun 1906 diadakan revisi pertamakali pada Konvensi Jenewa 1864 dan menghasilkan beberapa perubahan yang perlu. Konvensi Jenewa 1906 ini kemudian diadopsi dalam Konvensi Den Haag IX-1907 yang berlaku pada peperangan di laut.

Tahun 1929 diadakan penyempurnaan kembali terhadap Konvensi Jenewa 1906, melalui penyusunan Konvensi Jenewa 1929 tentang Perlindungan Tawan Perang. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1949 Konvensi Jenewa disusun dalam empat Konvensi yaitu :

1. Konvensi Jenewa I-tentang Perbaikan Prajurit Yang Luka dan Sakit dalam pertempuran di Darat;
2. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Prajurit yang luka dan Sakit, dan korban karam dalam peperangan di Laut;
3. Konvensi Jenewa III tentang Perlindungan Tawanan Perang;
4. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil

Ke empat Konvensi Jenewa tersebut, kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1949, melalui Konferensi Palang Merah di Jenewa 1949. Pada tahun 1977 ke empat Konvensi Jenewa 1949 dilengkapi dengan dua Protokol Tambahan I dan II-1977 dan disahkan tanggal 8 Juni 1977, yaitu :

- (1) Protokol Tambahan I secara resmi disebut sebagai "*Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict.*"
- (2) Protokol Tambahan II secara resmi disebut sebagai "*Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict.*"

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, nampak bahwa prinsip kemanusiaan sudah diterapkan dalam kebiasaan-kebiasaan atau praktek-praktek perang sejak masa lalu. Namun masih terbatas pada perang antar negara atau antar bangsa saja, sehingga belum mengatur perlindungan korban-korban perang dalam perang saudara (perang civil). Namun dengan adanya Konvensi Jenewa 1949 yang dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan II, maka perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata

non internasional telah memperoleh perhatian. Jadi pada dasarnya prinsip kemanusiaan yang berlaku dalam perang, harus dilaksanakan baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.

Pengaturan tentang Tata Cara Perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan sebelum terjadinya perang. Adapun Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan korban-korban perang, yang dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan II-1977, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM selama berlangsungnya konflik bersenjata internasional maupun non internasional.

Perlindungan terhadap korban-korban akibat terjadinya konflik bersenjata internasional maupun non internasional tersebut di atas, merupakan kristalisasi dari berlakunya tiga prinsip hukum kebiasaan perang, yaitu **prinsip kemanusiaan, prinsip kepentingan militer dan prinsip kesatriaan**. Berdasarkan hal ini dapatlah dikatakan, bahwa hukum perang merupakan hukum kebiasaan internasional, yang harus ditaati oleh setiap negara tanpa melihat apakah negara tersebut telah meratifikasi ketentuan-ketentuan dalam hukum perang (hukum humaniter internasional).

3. Aspek Yuridis

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di muka, maka aspek yuridis dari perkembangan hukum perang menjadi hukum humaniter internasional adalah sebagai berikut

- a. Berlakunya hukum humaniter internasional lebih luas dari hukum perang yang hanya dapat berlaku kalau sengketa bersenjata tersebut lebih dahulu dimulai dengan adanya pernyataan perang. Di samping itu pernyataan perang tersebut harus diakui oleh Pihak Lawannya; Berbeda dengan hukum humaniter yang berlakunya tidak harus mendasarkan pada ada atau tidaknya pernyataan perang, ataupun pernyataan perang tersebut harus diakui oleh pihak lawannya.
- b. Berlakunya hukum perang terbatas hanya mengatur konflik bersenjata antar negara saja, sedangkan hukum humaniter berlaku baik dalam konflik bersenjata

internasional (negara dengan negara) maupun sengketa bersenjata non internasional;

- c. Hukum humaniter internasional memperluas perlindungan penduduk sipil dan pemberian status terhadap tawanan perang, dibandingkan dengan hukum perang.

Demikianlah beberapa aspek yuridis dari perubahan pemakaian istilah hukum perang menjadi hukum humaniter internasional yang sekarang ini diterapkan sebagai ketentuan hukum internasional sebagai perlindungan korban-korban akibat timbulnya sengketa bersenjata internasional maupun non internasional.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di muka, maka dapatlah disimpulkan bahwa aspek yuridis dari perubahan hukum perang menjadi hukum humaniter internasional adalah sangat penting bagi tujuan pengaturan hukum tersebut yaitu memperluas perlindungan terhadap korban-korban akibat sengketa bersenjata internasional maupun non internasional.

DAFTAR BACAAN :

- Haryomataram, GPH, Sekelunit tentang Hukum Humaniter, UNS Press 1984
- Kalshoven Fritz, Constraint on the Waging of War, ICRC second Edition, May 1991
- Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949, Bandung Bina Cipta 1984
- Muladi, Prinsip-Prinsip Fundamental Peradilan Pidana Internasional, Makalah dalam Seminar Nasional HAK ASASI MANUSIA di FH Unissula Semarang, 2000
- Pictet Jeans, The Geneva Convention and the Law of War, Martinus Nijhof Publisher, Geneva 1968
- Permanasari, Arlina, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC Jakarta 2000
- Peraturan-peraturan :
- Statute International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993
- Statute International Criminal Tribunal for Rwanda 1994
- UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

UPT-PUSTAK-UNDIP